

Peran Pemerintah dalam Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Jakarta

Cantika Ramadhani Bintang¹, Wirdi Hisroh Komeni², Rizka Anugrah Azhari³, Simona Bustani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Trisakti; Indonesia

correspondence e-mail*, cantikaramadhanibintang@gmail.com, wirdihisrohkomeni@gmail.com, rizkanugrahaazhari@gmail.com, simony.funny@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/01/21

Accepted: 2024/02/21

Published: 2023/04/04

Abstract

In Indonesia in urban centers, vagrants and beggars are a concern for the government. This role is the implementation of the 4th paragraph related to social welfare. The government has directly played a role and is directly involved in handling the problem of vagrants and beggars. Various ways have been done including by using Government Regulation Number 31 of 1980, but these efforts have not been able to produce results. The study of what the author describes provides the latest alternative solution as an effort to overcome and provide a feasible solution by the homeless beggars, namely by providing skills, education, and religious teachings in order to be able to bring them to a better direction. After the problem has been resolved, the second is to strengthen the legal substance, namely by regulating clear and more specific rules, After the substance has been regulated, the most appropriate alternative and solution is to record how many homeless people are in the center of the Capital City, after that they are given temporary placement by those who do not have a clear home, and see who is not physically strong to be treated and given skills when they are healthy later, and for those who are still healthy, they are given decent work skills with skills according to the fields they want. The last is to provide residential placement and the budget will be funded by the APBD for this, data is collected and calculated who deserves the placement and sees the eligibility of homeless people and beggars who are entitled to occupy it.

Keywords

The Role of the Government, Homelessness, Begging



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

DKI Jakarta adalah kota yang dikenal sebagai kota pengadu nasib. Jakarta selalu dianggap kota yang paling mudah mencari uang, tidak heran jakarta sangat padat penduduknya. Banyak mereka warga desa sengaja datang ke Jakarta untuk mencari uang. Sebagian dari mereka yang mungkin memiliki mental kuat dan mau berusaha akan memilih untuk mencari pekerjaan yang layak, tetapi banyak juga sebagian dari mereka yang hanya modal nekat datang ke Jakarta dan karena keterbatasan Pendidikan serta keterbatasann fisik, lebih memilih untuk mencari uang dengan mengemis. Realitas saat ini tampak jelas dalam masyarakat masih sering di jumpai

gelandangan dan pengemis yang sering kali kita lihat di tempat-tempat umum, lingkungan perumahan maupun tempat-tempat strategis di pusat kota.

Sebagaimana di beritakan dalam beberapa media mengenai gambaran merajalelanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS) Khususnya anak jalanan, yang ada di pusat kota Jakarta.¹ Beberapa yang sering kita lihat yaitu fenomena manusia karung yang meningkat di Semarang² serta adanya fenomena keluarga gelandangan dan pengemis yang tinggal di beberapa pinggiran kota,³ atau yang biasanya di temukan dibawah jembatan dan di tempat-tempat yang bisa berbahaya bagi mereka yang tinggal pada tempat tersebut.⁴ Tentunya hal ini perlu memperoleh atensi dari berbagai pihak untuk dilakukan penanganan yang intensif sebab merupakan masalah sosial.

Kajian mengenai budaya hukum pengemis di DKI Jakarta menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, bahwa jumlah pengemis semakin banyak, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah pengemis, bahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Pasal 40 No. 8 Tahun 2007 telah mengatur tentang larangan mengemis yaitu, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil, dilarang untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil dan dilarang membeli kepada pedagang asongan dan dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil. Masih banyak pengemis berkeliaran di jalanan dan tempat keramaian. Hal ini menandakan tidak adanya perubahan terhadap jumlah pengemis di DKI Jakarta setelah Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 di berlakukan.

Kedua, bahwa sering kali kita mendengar pengemis melakukan tindak kriminal, seperti perkelahian antar pengemis, kekerasan antar pengemis dan terjadinya persaingan kekuasaan wilayah mengemis antar komunitas mereka. Bila itu semua terjadi akan membuat keresahan dan terganggunya masyarakat sekitar mereka. Beberapa kalangan masyarakat beranggapan bahwa fenomena sosial seperti itu tidak dapat didiamkan dan tidak boleh dibiasakan, sebab fenomena seperti itu menandakan ancaman terhadap nilai-nilai sosial anggota masyarakat yang memerlukan tindakan bersama untuk menyelesaikannya.⁵ Populasi gelandangan dan pengemis dari tahun ke tahun masih sangat memerlukan penanganan serius dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyampaian Menteri Sosial pada tahun 2019 melalui media kompas.com (Taris, 2020), data jumlah gelandangan 77.500 yang bisa kita temukan di kota-kota besar. Sebagai upaya dan penanganan permasalahan gelandangan saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait dengan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yaitu Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 sehingga

¹ Mahadewi, Kadek; (2015). Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

² Kompas. (2020). "Manusia Karung" di Semarang Ditertibkan, Sengaja Bawa Karung untuk Tarik Simpati.

³ Dikareszha, Diandra; (2024). Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Penyalahgunaan Ondel-Ondel ditinjau melalui Teori Penthalix. *Jurnal Fakultas Hukum*.

⁴ Zefianingsih, Bentha; (2020). Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.

⁵ Raharjo, Santoso; (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial (PPKS). *Jurnal Ilmu Administrasi*.

pemerintah daerah juga bisa dapat melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis sesuai kewenangan yang di tentukan.

Gelandangan dan pengemis merupakan permasalahan sosial yang tidak bisa di pungkiri, sebab masalah ini sudah lama hadir di tengah Masyarakat Indonesia. Menurut Menurut Hanggoro (2017), Pada tahun 1952-1954, Jakarta kebanjiran penduduk dari Cirebon, Pekalongan, Banyumas, Bandung, Bogor dan Banten yang diakibatkan belum pulihnya keamanan di daerah.⁶ Dari beberapa media mengatakan bahwa sebagian masyarakat pendatang di kategorikan kurang kuat dalam finansialnya, sebab mereka belum mampu untuk membeli sebidang tanah. Dari penyebab tersebut adanya alternatif bagi mereka yaitu memanfaatkan tempat tinggal yang pernah di duduki oleh peninggalan Jepang sebelumnya, untuk ditempati dalam sementara waktu dan akan berpindah ke tempat lain di kemudian hari. Pemerintah telah melakukan upaya nyata dalam menangani gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang dan mengemis dengan berbagai cara. Adanya sebab munculnya gelandangan dan pengemis menurut Pane (2016) biasanya berasal dari individu (Internal) dan juga di luar individu (External).⁷

Secara eksternal di sebabkan karena adanya faktor pendidikan, rendahnya keterampilan, usia yang sudah tidak produktif lagi. Sementara itu faktor external adalah karena adanya faktor kondisi hidrologis, pertanian, sarana prasarana, akses informasi, modal usaha, serta kondisi yang masih primitif pada masyarakat, serta kurangnya penanganan gelandangan dan pengemis di kota. Dari beberapa faktor yang memicu masalah gelandangan dan pengemis juga di latarbelakangi oleh penggunaan narkoba untuk usia remaja atau juga konflik dengan keluarga sehingga berpengaruh pada orang tersebut dan memilih menjadi gelandangan atau pengemis.. Sebagai upaya dalam penanganan dan pengemis, pelayanan yang paling utama untuk mereka di utamakan dilakukan upaya refungsionalisasi dalam keluarga dan komunitas dan rehabilitasi sosial di panti sosial ini adalah alternatif terakhir hal ini sesuai dengan Permensos Ri No 90 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

Terbukti bahwa penelitian ini sungguh sangat penting untuk diteliti dan kita perhatikan bagaimana rahasia kehidupan para pengemis ibukota dan bagaimana aparat penegak hukum menyikapi masalah pengemis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Peran Aparat Pemerintah Daerah DKI Jakarta menanggulangi masalah pengemis? Adapun Tema yang diangkat pada makalah ini tentunya menjadi perhatian buat kita semua dalam kondisi sosial yang mungkin perlu dibenahi, sebab salah satu harapan besar negara adalah memajukan kesejahteraan umum yang tertuang dalam alenia keempat. Tujuan tersebut berbunyi, untuk memajukan kesejahteraan umum. Parameter dari kesejahteraan di negara Indonesia terdapat tiga unsur. Serta merupakan syarat subjektif dan paling minimal. Ketika syarat unsur itu dapat di penuhi, maka warga Indonesia dapat terbilang sejahtera. Ketiga unsur tersebut adalah yang pertama pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan

⁶ Baidan , Nasrudin;. (2019). *Upaya Pengentasan Kemsikinan* . Semarang : Penerbit Erlangga.

⁷ Ardhito, Binardi;. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta : Bentang Pustaka.

tempat tinggal, serta mencakup hal mengenai kesejahteraan ekonomi dan materi. Yang kedua kesejahteraan lahir dan batin antara lain seperti terciptanya perasaan aman dan nyaman pada setiap warga negara. Yang ketiga yaitu, sikap seperti saling menghormati, gotong royong, menghargai hak antar warga negara, warga negara yang makmur, adil dan setara dalam hal menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai manusia yang bermartabat. Adapun hasil dari pencarian Google Scholar pada beberapa jurnal ditemukan sekitar 5 penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang berbeda yaitu dengan judul; Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis; Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta; Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Masalah Kesejahteraan Sosial dalam (PMKS) Yogyakarta; Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut; Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar In Jember District); Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis).

Jenis penelitian yang di paparkan diatas jauh berbeda dengan penelitian saat ini, sebab tipe penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan peran pemerintah dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, serta memberikan alternatif atau jawaban terbaharukan di kemudian hari untuk jangka waktu kedepannya sehingga tidak di temukan lagi temuan-temuan masalah yang berulang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur dari dua jenis metodologi yang berbeda, yaitu metode normatif dan metode empiris. Dalam konteks kasus gelandangan dan pengemis, penggunaan metode penelitian ini akan memungkinkan untuk menganalisis fenomena tersebut dari dua perspektif yang berbeda: satu dari sudut pandang nilai dan etika (normatif), dan yang lainnya dari sudut pandang data empiris yang dikumpulkan secara langsung (empiris). Adapun data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya. Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan bahan hukum sekunder yaitu, : Undang-undang no.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Masalah Gelandangan di DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam Peraturan daerah DKI Jakarta no 8 tahun 2007 telah adanya peraturan tertib sosial, dalam hal ini adalah Larangan mengemis yaitu Pasal 40 Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007. Bahwa Menurut pasal 40 Setiap orang atau badan di larang: a.menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil., b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil., c membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Fenomenan gelandangan dan pengemis di Kota Jakarta merupakan masalah sosial yang telah menjadi masalah nasional yang dihadapi oleh banyak kota terutama Kota Jakarta. (izza , Alissa,, 2023) Permasalahan dari adanya gelandangan dan pengemis ini telah lama mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat. Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis ini menjadi tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam hal ini disebutkan dalam PP. No 31 tahun 1980 pasal 5 permasalahan gelandangan dan pengemis di dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Preventif dan Represif. Usaha preventif yang dimaksud dalam pasal 5 ini adalah untuk mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis yang marak dalam Masyarakat. Usaha preventif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial dan bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja. Adapun yang dimaksud usaha represif adalah usaha untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis baik kepada seseorang maupun kelompok, usaha represif dalam pasal 9 dapat dilakukan dengan cara razia, penampungan sementara untuk diseleksi.

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jakarta, Dinas Sosial melibatkan beberapa aparaturnegara untuk berperan aktif dalam melakukan patroli secara rutin seperti membantu proses penjaringan pengemis dan gelandangan, dengan tujuan untuk menertibkan dan menciptakan kenyamanan kepada Masyarakat. Diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah gelandangan ini satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penanganan pasca penjaringan dilakukan secara berbeda-beda, apabila terdeteksi ada pengemis di Kota Jakarta maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial Jakarta untuk dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Menurut pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 bahwasanya Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Dalam hal ini Gelandang pengemis serta anak-anak terlantar harus di kelola serta di bina oleh negara guna meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, pada pasal 24 ayat (1) yakni Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Dalam hal ini guna meningkatkan Kesejahteraan sosial menurut pasal 5 ayat

(2), diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem substansial dari masalah kesejahteraan sosial. Penyebab kemiskinan bisa disebabkan karena faktor internal seperti keterbatasan akses Pendidikan, pengetahuan Pendidikan dan keterampilan serta faktor eksternal belum adanya penanggulangan masalah kemiskinan yang komprehensif. Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Jakarta menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya.⁸

Ketelantaran

Seseorang yang dibiarkan karena beberapa hal yaitu miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Hal ini bias di alami oleh anak-anak 5-18 tahun dan orang tua lanjut usia.

Kecacatan

Seseorang yang menderita kelainan pada tulang dan atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tulang, tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara ayak/wajar

Keterpencilan

Orang yang hidupnya dalam kesatuan- kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik serta masih sangat terikat pada sumber daya alam.

Ketunaan sosial

Seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya

Diskriminasi.

Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial Gelandangan dan pengemis termasuk kepada orang-orang yang di prioritaskan, karena gelandangan dan pengemis adalah yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai norma kehidupan yang tidak layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum, serta orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

⁸ Chnadra , Benny ;. (2017). Dampak-dampak terjadinya gelandangan dan Pengemis . *Jurnal Ilmu Hukum*.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, Bahwasanya masalah gelandangan dan pengemis di daerah-daerah mempunyai latar belakang dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis, kepada Pemerintah Daerah perlu diberi wewenang kebijaksanaan khusus sehingga dapat menerapkan rencana dan usahanya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah di berikan tugas dan wewenang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di dalam daerah guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah tersebut kemudian mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan larangan mengemis. Maraknya gelandangan di suatu wilayah menimbulkan ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaktertiban serta mengurangi ketidaknyamanan masyarakat disekitarnya. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pembangunan daerah Kota Jakarta dalam penyelenggara Kesejahteraan Sosial yaitu dengan adanya keberadaan Pengemis, Anak jalanan, dan Gelandangan. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban. Dengan adanya perkembangan Pengemis dan Gelandangan maka akan berpeluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, ada beberapa usaha-usaha yang harus di lakukan dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis serta tujuan dari usaha tersebut yakni Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan umum pasal 1 No.31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Pengemis Pengertian dari usaha- usaha yang di lakukan dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis: Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan

pergelandangan dan pengemis, sehingga akan tercegah terjadinya; Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat; Usaha rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga negara Republik Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan usaha-usaha yang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum yaitu pasal 40 Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2007 bahwasanya di larang setiap orang atau badan untuk menjadi pengemis serta menyuruh orang lain mengemis, serta pada pasal 40 butir c perda DKI Jakarta bahwa dilarang untuk setiap orang atau badan memberikan sejumlah uang kepada pengemis dan semacamnya untuk mengurangi jumlah Pengemis di DKI Jakarta.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Tiga puluh juta rupiah (Rp30.000.000) (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Seratus ribu rupiah (Rp100.000) dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007). Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta pasal 40 No.8 Tahun 2007, pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan masalah gelandangan dan pengemis dalam hal ini adalah Dinas sosial yang berada di DKI Jakarta yaitu Penjangkauan dan Penghalauan.

Dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis, Dinas sosial Daerah dan Dinas sosial Kabupaten atau kota bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI juga melakukan dan melaksanakan program penanganan gelandangan dan pengemis melalui peran keluarga. Program penanganan Gelandangan dan pengemis melalui peran keluarga merupakan salah satu kegiatan penanganan masalah tuna sosial yang terkait dengan pemberian dan bimbingan sosial, mental, spriritual, bimbingan keterampilan dan kewirausahaan. Program ini di laksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dan Organisasi sosial/LSM/Yayasan yang memiliki kepedulian terhadap penanganan masalah sosial Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya. Guna kelancaran dalam pelaksanaan model penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui Peran Keluarga maka Dinas sosial Daerah dan Kabupaten/ Kota mempunyai wewenang serta tanggung jawab, antara lain Dinas sosial Provinsi :

1. Melakukan Pendampingan Program Uji coba
2. Melakukan Pendataan dan seleksi Orsos/LSM/Yayasan bersama Kementrian Sosial RI dan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
3. Memverifikasi dan mengajukan Orsos/LSM/Yayasan yang akan melakukan uji coba dan pendampingan ke Kementrian Sosial RI.

4. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait
 5. Melaksanakan Kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
 6. Menindaklanjuti laporan masyarakat atas pelaksanaan program dari Dinas sosial Kabupaten/Kota
Dinas sosial Kabupaten/Kota
1. Memfasilitasi Kementrian Sosial RI dan Dinas sosial Provinsi dalam melakukan pendataan dan seleksi.
 2. Merekomendasikan Orsos/LSM/Yayasan yang akan melakukan program uji coba dan pendampingan ke Dinas atau Instansi sosial Provinsi.
 3. Membantu Pelaksanaan kegiatan supervisi, monitorin, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh pendamping, petugas Dinas sosial Provinsi dan Kementrian Sosial RI.⁹

KESIMPULAN

Gelandangan dan pengemis merupakan kondisi sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab dalam UUD 1945 alinea ke 4 menegaskan bahwa tujuan dari pada Negara adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada empat tujuan negara Indonesia. Tujuan tersebut meliputi perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan perdamaian. Tujuan-tujuan tersebut yang akan menjadi pedoman pemerintah untuk mengimplementasikan bukan hanya sekedar wacana tertulis saja, tetapi upaya kerja sama bahu membahu agar kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat pinggiran bisa di temukan titik penyelesaian.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis di Indonesia merupakan suatu bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia yang kaya dengan lapangan kerja (perusahaan industri) serta memiliki lokasi yang strategis. Sehingga kemajuan negara lain dapat memberikan dampak pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Namun dengan kondisi yang dilatarbekangi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, hal ini memunculkan permasalahan baru terutama dalam hal terganggunya ketertiban umum di beberapa titik di Indonesia oleh gelandangan dan pengemis. Fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di Indonesia merupakan kajian yang ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara faktor sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya). Sehingga kasus gelandangan dan pengemis yang tentunya memberikan fenomena baru dalam masyarakat yang harus diberikan solusi atau jalan keluarnya. Jika tidak dicarikan jalan keluarnya, maka akan dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan hubungan antara anggota masyarakat dengan

⁹ Vidyapramatya, Nurindria; (2020). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal Pancasarjana Hukum*.

memuat aturan-aturan hukum yang harus ditaati serta atas kehendak dan keinsafan tiap-tiap anggota masyarakat itu sendiri.

Melihat pada efektifitas pemerintah terhadap penertiban fenomena gelandangan dan pengemis sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Indonesia, bahwa pemerintah perlu menerapkan teori hukum kepentingan sebagaimana teori hukum kepentingan dengan tokoh Roscoe Pound dengan memberikan pengayoman, pendidikan dan pemahaman agama sehingga gelandangan dan pengemis memiliki masa depan yang baik. Pemerintah perlu melakukan perbaikan kesenjangan yang terjadi secara strata sosial dengan melibatkan semua pihak baik orang tua, masyarakat, sampai kepada Lembaga Swadaya Masyarakat sampai pada pemerintah untuk ikut andil dalam mengatasi hal ini. Ketika semuanya sudah menyatukan visi dan tujuannya, maka usaha yang dilakukan yaitu mewujudkan keseimbangan kesenjangan sosial dengan membuat adanya lembaga Pusat Rehabilitasi Non Panti bagi gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal. Serta memberikan keterampilan dan ilmu yang memadai, sehingga mereka terhindar dari pola dan kebiasaan yang berulang dan mampu membawa mereka kepada masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

- Ardhito, Binardi;. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta : Bentang Pustaka.
- Aslina , Neni;. (2021). Analisis Pengamen dan Anak Jalanan dibawah Umur Persepektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undanh-undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal STAI Ekonomi Syariah*.
- Baidan , Nasrudin;. (2019). *Upaya Pengentasan Kemsikinan* . Semarang : Penerbit Erlangga.
- Bajari , Anwar;. (2018). *Anak Jalanan* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama .
- Chnadra , Benny ;. (2017). Dampak-dampak terjadinya gelandangan dan Pengemis . *Jurnal Imu Hukum*.
- Dikareszha , Diandra ;. (2024). Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Penyalahgunaan Ondel-Ondel ditinjau mellaui Teori Penthalix . *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Djasmani , Yacob;. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Hukum Di Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum*.
- izza , Alissa;. (2023). Gelandangan dan Pengemis Dalam Konteks Ketentraman Dan Ketertiban Umum . *Jurnal Tatapanmong*.
- Lathif, Nazaruddin ;. (2017). Teori hukum sebagai sarana / alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat . *Jurnal l Ilmu Hukuccm* .
- Latipulhayat, Latief ;. (2014). Hukum Sebagai Suatu Siste, . *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* .
- Mahadewi , Kadek ;. (2015). Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali . *Jurnal Magister Hukum Udayana* .
- Nazarudin , Latief ;. (2021). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum* .
- Raharjo , Santoso ;. (2022). kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial (PPKS) . *Jurnal Ilmu Administrasi*.

- Rahmawati , Winda ;. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Rousece Pound . *Jurnal Kajian Kontemporee Hukum dan Masyarakat*.
- Sundari , Nata ;. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound . *Jurnal Hukum*.
- Suwarsono, Muhammad;. (2017). *Strategi Pemerintahan*. Bandung: Gramedia .
- Vidyapramatya , Nurindria ;. (2020). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskrimnasi . *Junral Pancasarjana Hukum*.
- Waleleng , Grace;. (2023). Faktor-faktor terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Manado . *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Zefianingsih , Bentha ;. (2020). Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya " Pangudi Luhur" Bekasi . *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Hanggoro, H. T. (2017). Memandang Laku Menggelandang. 2021, Januari, 1. *NuuN.id*.
<http://nuun.id/memandang-laku-menggelandang>.
- Diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 00.46
- Junari, T. (2020). Penanganan Anjal dan Gelandangan di Kota Cimahi Terganggu Pandemi.<https://ayobandung.com>.<https://ayobandung.com/read/2020/11/13/152538/..590A>Diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret pukul 01.00 WIB
- Kompas. (2020). "Manusia Karung" di Semarang Ditertibkan, Sengaja Bawa Karung untuk Tarik Simpati.<https://regional.kompas.com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 00.42.